

WALI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR: 100.3.3.3 - バス -2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN PENERIMA BANTUAN SUB KEGIATAN PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi perikanan di daerah, perlu dilakukan Sub Kegiatan Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Penetapan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

C. S.

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kota Madya Solok dan Kota Madya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, sebagai berikut :

	Nama		Ketua	Jenis	Jumlah
No	Kelompok	Alamat	Kelompok	Bantuan	Bantuan
1.	Pokdakan	Kel.	Wasri	Mesin	
	Pandak-	Tanjung		Pembuat	1 Unit
	Pandak	Paku		Pelet	

KEDUA

: Kelompok Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berhak menerima bantuan yang diserahkan kepada masyarakat yang terdapat pada Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 5 Solok pada tanggal Februari 2024

. ZUL ELFIAN UMAR

WALI KOTA SOLO

1